

THE FREIE RECHTSBEWEGUNG MOVEMENT'S VIEW ON COURT RULINGS REGARDING INTERFAITH MARRIAGES

PANDANGAN ALIRAN FREIE RECHTSBEWEGUNG TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN ATAS PERKAWINAN BEDA AGAMA

Djumikasih

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, indonesia

Article Info

History:

Submitted: 17-04-2026

Revised: 19-05-2026

Accepted: 06-06-2026

Keywords:

Marriage, Interfaith Marriage,
Court Ruling

Kata Kunci:

Perkawinan, Beda Agama,
Penetapan Pengadilan

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ kimujd@ub.ac.id

Abstract

Interfaith marriage is a topic that has been endlessly discussed for a long time. Even now, this legal issue is always interesting to debate, because in Indonesian society there are often pros and cons. Not only among the public, court decisions regarding requests for interfaith marriages also differ, some grant them and some reject them. To answer this problem, the author discusses the validity of interfaith marriages according to the religions recognized in Indonesia, because the validity of marriages in Indonesia is based on the laws of each religion and belief. From the results and discussion, it can be concluded that all religions in Indonesia, whether Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism or Confucianism, regulate marriage should be carried out by couples of the same religion, because marriage is an expression of religion itself. Therefore, basically all religions in Indonesia prohibit interfaith marriages, only some prohibit it explicitly but there are also those that prohibit it implicitly. Therefore, interfaith marriages in Indonesia are invalid.



ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata © 2026 by - is
licensed under [CC BY-NC 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Introduction

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian bunyi pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari bunyi pasal tersebut jelas terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Beberapa waktu yang lalu masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berita viral di sosial media dan kemudian dilanjutkan dalam berita media media elektronik, adanya seorang perempuan berjilbab yang menikah dengan seorang pria di sebuah gerseja di Kota Semarang. Tidak lama setelah itu publik juga disajikan berita bahwa seorang wanita staf khusus Kepresidenan yang berjilbab menikah beda agama dengan seorang pria non muslim. Tidak cukup hanya disitu, beberapa waktu kemudian muncul juga berita bahwa seorang hakim di Pontianak membuat penetapan bahwa perkawinan yang berbeda agama dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal itu kemudian menimbulkan perdebatan, pro dan kontra di masyarakat dan para cendekiawan tentang bagaimana sebenarnya keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Indonesia.

Bagi masyarakat yang setuju dengan perkawinan beda agama, mereka beralasan bahwa perkawinan adalah Hak Asasi Manusia, yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Republik Indonesia dalam Pasal 28B (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Sementara itu berdasarkan Deklarasi Universal HAM yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, hak yang dilindungi dalam deklarasi mencakup hal-hal berikut ini:

1. Hak hidup
2. Bebas dari perbudakan
3. Bebas dari penyiksaan dan kekejaman
4. Persamaan dan bantuan hukum
5. Pengadilan yang adil
6. Perlindungan urusan pribadi dan keluarga
7. Memasuki dan meninggalkan suatu negara
8. Mendapatkan suaka
9. Hak kewarganegaraan
10. Membentuk keluarga
11. Memiliki harta benda
12. Kebebasan beragama
13. Berpendapat, berserikat, dan berkumpul
14. Turut serta dalam pemerintahan
15. Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak, dan kesejahteraan
16. Memperoleh pendidikan dan kehidupan kebudayaan

Dari bunyi deklarasi itu disebutkan bahwa salah satu Hak Asasi Manusia adalah Hak untuk membentuk keluarga.

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM juga merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM bersifat universal. Artinya, dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Menurut Muhammad Ridha Iswardhana, hak asasi manusia dicirikan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melekat sejak manusia lahir sebagaimana melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Negara, aturan hukum, dan setiap orang wajib memberikan penghormatan dan perlindungan serta tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap hak dasar manusia.
3. Berlaku bagi setiap orang tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, dan kelompok apapun.

Sementara bagi yang kontra dengan peristiwa tersebut tersebut mendasarkan pada Pasal 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam ajaran agama Islam wanita muslim dilarang menikah dengan laki laki non muslim, menurut beberapa dalil yang ada dalam Al Quran dan hadist. Persoalannya di masyarakat ada perbedaan pendapat ada yang menyatakan boleh dan ada yang menyatakan tidak boleh dengan berbagai dasar dan argumentasi. Yang melarang secara tegas, beralasan bahwa apapun alasannya wanita muslim dilarang menikah dengan laki laki non muslim, karena laki laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga ketika ada wanita muslim menikah dengan laki laki non muslim dikhawatirkan dia akan kehilangan keimanan dan keislamannya. Sementara bagi yang membolehkan menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada larangan secara tegas dianggap boleh.

Masyarakat dalam satu agama berbeda pendapat, sementara di Indonesia ini terdapat 6 (enam) agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Tentu saja mempunyai aturan yang berbeda beda mengenai perkawinan beda agama. Hal ini menarik untuk diteliti karena berita tersebut sudah menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat Indonesia dan menimbulkan kegalauan karena adanya ketidak pastian hukum. Oleh karena itu perlu sekali diteliti sebenarnya seperti hakikat dari perkawinan itu sendiri dan bagaimana aturan mengenai perkawinan beda agama menurut ajaran agama agama yang ada di Indonesia. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis sangat tertarik untuk meneliti terkait dengan keabsahan

perkawinan beda agama ditinjau dari agama yang diakui di Indonesia dengan korelasinya dengan Hukum Acara Perdata.

Methods

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipergunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar pengaturan perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan ini menjadi penting mengingat meskipun kerangka normatif mengenai perkawinan telah tersedia, praktik peradilan masih menunjukkan adanya disparitas putusan dalam perkara permohonan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji konstruksi norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut serta hubungannya dengan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus permohonan perkawinan beda agama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep pemikiran hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim untuk mengetahui kesesuaiannya dengan konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan teori *Freie Rechtsbewegung* sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer berupa semua peraturan perundang undangan yang mengatur tentang perkawinan, diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Discussion Or Analysis

1. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Agama yang Diakui di Indonesia

Pengertian Perkawinan Beda Agama

Rusli dan R. Tama menjelaskan bahwa perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang, karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

Maha Esa¹ Menurut Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²

Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Prof. Quraish Shihab, mantan Menteri Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk perkawinan beda agama harus dikembalikan pada agama atau kepercayaan masing-masing dan harus ada jaminan dari agama yang dipeluk masing-masing suami dan isteri untuk tetap menghormati agama pasangannya dan tidak dilandasi atas dasar sikap untuk menghalangi pasangan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya.³

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

[Hukum pernikahan](#) beda agama dalam Islam termasuk masalah khilafiyah yang diperdebatkan. Namun demikian, mayoritas ulama dan MUI memutuskan bahwa pernikahan beda agama dalam Islam adalah haram (tidak diperbolehkan).

a. Haram

Mayoritas ulama dari 4 mazhab, MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non muslim hukumnya haram. Pernyataan ini didasari oleh dalil-dalil Al-Quran surat Al-baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Menikah dengan orang kafir tidak dihalalkan dalam Islam.

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik [dengan wanita-wanita mu’min] sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu’min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya [perintah-perintah-Nya] kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS Al-Baqarah: 221)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah

¹ O.S. Eoh, Perkawinan antar-Agama dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 35

² Ibid

³ Sirman Dahwal, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode 1986-2010)”, Bengkoelen Justice, Vol. 2, No. 2, Tahun 2012, hlm. 475.

mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu.dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Mumtahanah: 10)

b. Pendapat Nadhatul Ulama (NU)

Dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta pada bulan November **1989**, ulama Nahdhatul Ulama (**NU**) menetapkan fatwa bahawa pernikahan beda agama di Indonesia hukumnya **haram atau tidak sah**.

c. Pendapat Ulama Muhammadiyah

Dalam sidang Mukhtamar Tarjih ke-22 pada tahun **1989 di Malang**, para ulama Muhammadiyah telah menetapkan keputusan bahwa pernikahan beda agama hukumnya tidak sah. **Laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik (Hindu, Budha, Konghuchu atau agama selain islam lainnya)**. Begitupun dengan **pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani)** hukumnya juga **haram**.

Menurut ulama Muhammadiyah, wanita ahlul kitab di jaman sekarang berbeda dengan jaman nabi dahulu. **Selain itu menikahi wanita beda agama juga mempersulit membentuk keluarga sakinah** yang sesuai syariat islam.

d. Diperbolehkan (antara Makruh dan Mubah)

Pendapat dari ulama yang kedua tentang hukum pernikahan beda agama antara makruh dan mubah. Pernyataan mereka didasari oleh surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa **menikahi wanita ahlul kitab dihalalkan untuk seorang mukmin**. Namun dengan **syarat** Wanita ahlul kitab tersebut **tidak pernah** melakukan perbuatan **maksiat, seperti zina** dan sejenisnya **Hanya laki-laki muslim** yang boleh menikahi wanita ahlul kitab, **sedangkan wanita muslim tidak boleh** menikahi laki-laki beda agama.

Mengapa demikian? Sebab posisi wanita dalam keluarga adalah menjadi makmum. Belum tentu bisa membimbing suaminya. Jadi jika suaminya nonmuslim maka bisa berisiko merusak pondasi keimanan rumah tangga.

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. (QS. Al-Maidah: 5)

Diperbolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab dikarenakan adanya pendapat yang mengatakan bahwa wanita ahlul kitab berbeda dari wanita musyrik. Namun demikian dalam surat Al-bayyinah Allah Ta'ala menjelaskan bahwa ahli kitab dan orang-orang musyrik termasuk orang kafir. *“Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.”* (QS. Al-Bayyinah: 6)

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa pernikahan beda agama **tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan diharamkan**. Walaupun ada beberapa yang membolehkan, namun kita dapat melihat bahwa ahli kitab jaman dahulu memang berbeda dengan jaman sekarang. Terlebih lagi kitab-kitab suci selain Al-quran (seperti injil atau taurat) juga telah diubah isinya oleh manusia. Lebih baik kita menikah dengan sesama muslim. Sebab syarat utama dalam mencari pasangan adalah agama dan akhlaknya. Dengan begitu kehidupan rumah tangga akan menjadi mawaddah, sakinah dan rahmah.⁴

Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Kristen Protestan

Hukum nikah beda agama menurut Kristen. Cinta kadang menyulitkan, apalagi jika cinta tersebut kita jalani dengan orang yang memiliki agama berbeda dengan kita. Entah itu Islam, Budha, Kong Hu Chu, Hindu, dan sebagainya, apakah kita sebenarnya boleh menikah atau menjalin hubungan rumah tangga dengan orang beda agama atau tidak? Jika merujuk pada ayat alkitab tentang pernikahan, sebenarnya menikah itu bertujuan untuk menyatukan dua insan di dalam satu kepercayaan agar bisa lebih dekat dengan Tuhan Yesus.⁵

Menikah tidak hanya untuk kesenangan pribadi, memperoleh keuntungan, atau keturunan saja, melainkan juga menggenapi rancangan Tuhan. Bagaimana rancangan tersebut bisa tercapai jikalau tidak ada kesatuan visi, misi, dan pandangan atas agama? **Agama tidak cuma semata-mata sebuah status, namun terhitung berisi nilai dan norma kehidupan yang menuntun jalan hidup manusia.** Selain itu, **sebelum akan menikah, harus untuk memahami dan memahami lebih dulu prinsip basic pernikahan Kristen sebagai fondasi dari pernikahan.** Mari renungkan, apakah prinsip-prinsip berikut bisa dijalankan bersama dengan pasangan yang tidak sama agama nantinya?

Hukum Nikah Beda Agama Menurut Gereja

Sidang Majelis Pekerja Lengkap **Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (MPL PGI) tahun 1989 membuktikan bahwa hukum nikah beda agama menurut Kristen Protestan institusi yang berhak mengesahkan suatu pernikahan adalah negara melalui kantor catatan sipil.** Dengan demikian gereja harus meneguhkan dan memberkati pernikahan, terutama harus sah secara hukum. Namun demikian dalam **prakteknya, pemberkatan nikah di gereja dijalankan lebih dulu daripada catatan sipil.**

Beberapa gereja di Indonesia terhitung punya pandangan dan sikap yang berbeda-beda untuk pernikahan beda agama, antara lain:

⁴ Sumber : <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-pernikahan-beda-agam>

⁵ Boleh atau Tidak Orang Kristen Menikah Beda Agama, Bersamakristus.org

a. Pro

Pasangan oleh gereja yang mendukung pernikahan beda **agama diminta untuk menikah secara sipil dulu** dengan menganut **agama masing-masing**. Setelah sah secara hukum, **dilakukanlah pengembalaan spesifik untuk pasangan berikut dan diakhiri bersama dengan pemberkatan pernikahan oleh gereja**.

b. Kontra Ringan

Pasangan beda agama oleh gereja yang kontra ringan bisa menikah di gereja dengan syarat yang bukan Kristen bersedia mengikuti seluruh tatanan langkah masuk agama Kristen, termasuk baptis.

Ada juga gereja Kristen atau Katolik yang tidak memaksakan harus tukar agama namun untuk izin berlangsungnya pernikahan di gereja, pasangan berikut harus mendapat persetujuan dari pemuka agama asal.

c. Kontra Berat

Gereja yang kontra berat tidak akan disetujui untuk menikah sama sekali. Ada terhitung gereja yang mengeluarkan orang Kristen yang menikah bersama dengan pasangan beda agama dari bagian jemaat gereja.

Selain itu, untuk melangsungkan pernikahan di gereja, pasangan terhitung harus mencukupi [syarat pernikahan Kristen](#). Syarat-syarat berikut umumnya berbentuk formulir pemberkatan nikah dari gereja masing-masing, surat baptis dan sidi dari kedua belah pihak, serta surat keterangan telah ikuti konseling pra nikah dari gereja yang bersangkutan.

Hukum Nikah Beda Agama di Indonesia

Sebuah penelitian berjudul “Analisis atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Negeri” mengutamakan bahwa ada kekosongan hukum bagi pasangan beda agama yang akan menikah cocok hukum negara Indonesia. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan beda agama sebenarnya juga tak dibolehkan oleh seluruh agama di Indonesia, termasuk Kristen dan Katolik. Dilandasi oleh alasan itulah, banyak pasangan beda agama menentukan untuk melangsungkan pernikahan mereka di luar negeri. Pasangan beda agama yang menikah di luar negeri cuma mendapat Surat Pelaporan Perkawinan, bukan Akta Perkawinan.

Surat Pelaporan Perkawinan tidak menjamin pernikahan itu sah menurut hukum Indonesia, namun hanya sebagai kewajiban administrasi dan pengakuan masyarakat. Dampak dari hal ini adalah pernikahan yang tidak sah menurut hukum Indonesia serta anak tidak mempunyai pertalian perdata agar nantinya tidak punya hak atas harta warisan.

Demikian ulasan singkat yang membahas tentang [hukum pernikahan beda agama dalam kristen](#). Semoga bisa menjawab kegundahan Anda untuk melanjutkan atau tidak hubungan dengan lawan jenis.⁶

⁶ Gisella Gultom, HUKUM NIKAH BEDA AGAMA MENURUT KRISTEN, 24 Agustus 2023 dalam Sumber : <https://bersamakristus.org/hukum-nikah-beda-agama-menurut-kristen/>

Agama Kristen Protestan, pada prinsipnya perkawinan beda agama menurut Kristen sangat tidak dibolehkan dan menghendaki agar penganut agama kristen untuk tetap menikah dengan pasangan yang seagama, karena bagi kristen tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, isteri anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang abadi dan kekal. Untuk itu apabila mereka yang menikah dengan berlainan agama maka rumah tangga mereka akan sulit untuk mencapai kebahagiaan.

Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Katolik

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Soalnya, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang kudus, yang suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).

Namun demikian, sebagaimana disebut dalam Hukum Kanonik, perkawinan karena perbedaan agama ini baru dapat dilakukan kalau ada dispensasi dari Ordinarius Wilayah atau Keuskupan (Kanon 1124). Jadi, dalam ketentuan seperti ini, Agama Katolik pada prinsipnya melarang perkawinan antara penganutnya dengan seorang yang bukan Katolik, kecuali dalam hal-hal tertentu Uskup dapat memberikan dispensasi atau pengecualian. Seperti pasangan nikah beda agama Okky dan Dewi, dimana Okky yang Katolik dispensasi dari Keuskupan Agung Jakarta setelah di rekomendasi oleh seorang pastor dari paroki Santo Stephanus Cilandak Jakarta Selatan.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Dan juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keterpaksaan. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan.

Dalam Hukum Kanonik, perkawinan antar agama disebut “kawin campur”, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

- 1) Dalam arti luas, perkawinan antara orang yang dipermandikan, tak peduli apapun agamanya atau bahkan tak beragama. Beda agama disebut dengan disparitas cultus, sebagaimana disebut dalam Kanon 1129. Tiadanya permandian (baptisan) ini merupakan penghalang bagi penganut Katolik untuk menikah dengan sah. Untuk dapat menikah dengan bukan Katolik, seseorang harus memperoleh dispensasi.
- 2) Dalam pengertian sempit, yakni perkawinan antara dua orang terbaptis yang satu di antaranya terbaptis dan tidak meninggalkannya secara resmi,

sedangkan pihak lainnya tercatat pada gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, lazimnya disebut *Mixta religio* atau beda gereja.

Menurut pandangan Katolik, setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.⁷ Jadi perkawinan menurut agama kristen khatolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis.

Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Agama Hindu

Dalam upacara perkawinan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun, calon pengantin wanita dan pria harus memeluk agama Hindu. Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara *sudhi vadani* untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu. Ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. “Masyarakat Hindu Indonesia tidak mengenal perkawinan antar atau beda agama. Kawin beda agama memang dikenal oleh masyarakat Hindu India, tetapi terbatas hanya bagi umat yang dianggap serumpun atau Hinduisme. Seperti, Hindu, Buddha, Jaina, dan Sikh,” ungkapnya.

Dengan demikian, perkawinan beda agama dalam ajaran agama Hindu tidak mungkin disahkan melalui *vivaha samskara* karena bertentangan dengan ketentuan *Susastra Veda*. Namun, apabila hal ini tetap dilakukan maka pasangan suami istri seperti itu dianggap tidak sah dan selamanya dianggap sebagai *samgrhana* (perbuatan zina). “Konsekwensinya, perkawinan mereka dianggap batal dan tidak dapat dicatatkan administrasi kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil,” katanya.

Berbeda dengan PHDI dan Konghucu, [KWI](https://nikahbedaagama.org/2023/03/16/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/2/) justru mendukung uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini. Sebab, negara dianggap melampaui kewenangannya karena memasuki ranah hubungan pribadi dengan Tuhannya yang sepenuhnya merupakan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan pemantauan KWI, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menimbulkan kesulitan warga negara yang hendak menikah beda agama. “Kerap dijumpai mereka yang menikah beda agama dan dikukuhkan perkawinannya menurut agama tertentu tetap kesulitan mencatatkan di Kantor Catatan Sipil atau salah satu pihak ‘dipaksa’ pindah agama agar bisa dicatatkan,” ujar Perwakilan dari KWI, Pastor Y. Purbo Tantamo Pr.

⁷ Sumber: <https://nikahbedaagama.org/2023/03/16/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-katolik/2/>

Purbo mengingatkan perlu digarisbawahi siapapun tidak bisa memaksakan seseorang pindah agama agar bisa menikah dengan pasangannya yang beda agama. Sikap ini justru membuat orang sulit mewujudkan haknya untuk menikah jika menemukan pasangan yang beda agama. "Isi Pasal 2 ayat (1) harus diartikan dalam pernikahan perlu dijunjung dua hak mendasar yakni kebebasan hati nurani untuk memilih pasangan hidup (agama) dan hak untuk menikah. Tidak boleh dua hal itu bertemu salah satunya harus dikorbankan, tetapi harus tetap dijaga dan dihormati," ujarnya.

Sementara, sesuai kesepakatan Dewan Rohaniawan dan Pengurus Matakin tertanggal 18 November 2014, Matakin memandang *Li Yuan* (upacara pemberkatan) perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu. Sehingga, bagi mempelai yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan *Li Yuan*. "Dalam kepercayaan Konghucu, sebuah perkawinan mesti ada pengakuan menjadi umat," ujar Wakil Ketua Umum Matakin Ung Sendana L. Linggaraja. Meski begitu, ajaran Konghucu tidak bisa menghalangi umatnya jika ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Pihak Matakin dapat memberi restu sebagai pengakuan telah melaksanakan perkawinan (beda agama). "Kita tidak mengeluarkan surat pemberkatan, kita akan kasih keterangan sudah menikah," jelasnya.

Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Agama Budha

Dalam agama Buddha sendiri, pernikahan beda agama tidak dilarang. Dalam ceramah Bhikkhu Uttamo yang terpenting adalah saling memahami, bisa menerima perbedaan, dan tidak memaksakan kepentingan pribadi di atas keluarga yang majemuk. Tercermin dari pandangan ini, maka dalam agama Buddha bisa mengabsahkan pernikahan beda agama yang menjadi polemik di Indonesia. Jika mengaitkan dengan pelaksanaan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung yang pernah mengabulkan untuk pelaksanaan pernikahan beda agama, maka asalkan pasangan bisa menundukan diri di bawah tata cara dan pernikahan Buddhis, maka pernikahan itu bisa terlaksana.

Maka dari itu, penulis berkesimpulan dari data valid yang dikumpulkan dan meninjau dari segi hukum dan agamais. Agama Buddha di Indonesia bisa mewujudkan pernikahan beda agama di Indonesia, dan tidak perlu melakukan penyelundupan hukum untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Karena dari sisi agama sudah bisa mengesahkan, maka KCS sebagai instansi pernikahan tidak boleh menolak pencatatan pernikahan di Indonesia, terutama bagi pernikahan yang sudah disahkan di bawah payung tata cara pernikahan Buddhis di Indonesia.

Sebaiknya instansi pernikahan melindungi hak konstitusi yang tertuang dalam UUD, terutama bagi warga Negara Buddhis Indonesia untuk melangsungkan pernikahan tersebut.⁸ Beda halnya dengan pandangan menurut umat Budha, menurut

⁸ *Sukhemadewi, merupakan peserta workshop EWW! Eka-citta Writing Workshop (19/11). Diselenggarakan oleh Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Gadjah Mada (Kamadhis UGM) bekerja sama dengan BuddhaZine <https://buddhazine.com/pandangan-pernikahan-beda-agama-dalam-buddhis-dan-penerapan-hukum-indonesia/#:~:text=Dalam%20agama%20Buddha%20sendiri%2C%20pernikahan%20beda>

pandangan Budha suatu perkawinan tidak menjadi suatu yang sangat penting. Umat Budha tidak memaksakan atau pun melarang seorang untuk kawin atau tidak. Karena perkawinan bagi umat Budha merupakan sesuatu yang harus dipikirkan secara matang dan harus konsekuen dan setia pada pilihannya agar tercapai keluarga yang bahagia berlandaskan kepada Sang hyang Adi Budha. Bagi umat budha perkawinan beda agama tidaklah menjadi masalah. Asalkan yang non Budha mau mengikuti adat perkawinan Budha tanpa harus menganut agama Budha, karena menurut keputusan Sangah Agung Indonesia perkawinan agama dimana salah seorang calon mempelai tidak beragama Budha diperbolehkan asal pengesahan perkawinannya dilakukan menurut tatacara agama Budha. Jadi yang tidak menganut agama Budha dalam pelaksanaannya harus bersedia mengikuti syarat-syarat dalam pelaksanaan perkawinan seperti mengucapkan janji-janji atas nama sang Budha, Dharman dan Sangka.⁹

Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Agama Konghucu

Agama Konghucu melarang pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan. Sebab peneguhan perkawinan membutuhkan pengakuan kepada agama dan kepercayaan. Pengurus Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Chandra Setiawan menyatakan bahwa ritual peneguhan perkawinan hanya bisa dilakukan untuk orang yang meyakini Konghucu. "Pada dasarnya (pernikahan berbeda agama) tidak diperbolehkan, karena tidak dapat diteguhkan menurut ajaran Konghucu," ujar Chandra saat dihubungi Republika, Selasa (16/9). Agama konghucu, kata dia, tidak bisa memberikan peneguhan perkawinan terhadap pasangan yang tidak meyakini kebenaran ajaran Konghucu. "Jika tidak meyakini Konghucu, tidak bisa diteguhkan secara Konghucu," Chandra menjelaskan, dalam ritual perkawinan dalam ajaran Konghucu, pemeluknya diharuskan mengucapkan pengakuan keimanan kepada keyakinan Konghucu. Dia mengatakan, dalam sumpahnya, terdapat pengakuan keimanan untuk menerima Konghucu sebagai Agama. "Kan tidak mungkin selain penganut Konghucu mengucapkannya," ujar dia. Namun, Chandra mengatakan, pernikahan pemeluk agama Konghucu yang menikah dengan pemeluk agama lain bisa memohon restu secara Konghucu. Pemberian restu tersebut kata dia, bertujuan untuk mendoakan pernikahan dan mengabarkan kepada umat Konghucu dan masyarakat secara umum mengenai status pernikahan seseorang. "Namun yang direstui hanya yang beragama Konghucu. Sementara pasangannya yang non-Konghucu, tidak mengikuti upacara," ujar Chandra. Selain itu, pemberian restu tersebut tidak dapat dikatakan sebagai peneguhan. Sayangnya, pemberian restu tersebut, kata Chandra, tidak dapat dipakai sebagai

⁹ Ichtiyanto, Perkawinan campuran dalam Negara Republik Indonesia, (Jakarta : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003), hlm. 42 15 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974. Cet 1. (Jakarta : Dian Rakyat 1986), hlm. 29 16 Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013

17 [http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen\(protestan\)](http://idm.wikipedia.org/wiki/sakramen(protestan)) 18 Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH, Op-cit, hlm. 11 19 <http://stitidharma.org/hukum-perkawinan-beda-agama>

landasan pencatatan di kantor pencatatan sipil. Sebab pernikahan yang demikian tidak diatur dalam tata cara pernikahan Konghucu.¹⁰

Agama Konghucu tidak menghalangi pernikahan antara pasangan beda agama. Namun, saat pernikahan itu terjadi, Konghucu tidak bisa mengeluarkan surat Li Yen atau surat pemberkatan. "Kami tidak akan me-Li Yen, karena dalam upacara agama Konghucu itu kan mesti ada pengakuan menjadi umat. Tapi kami tidak menghalangi mereka menikah," kata Wakil Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana, dalam sidang perkara pengujian Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penganut Konghucu yang menikah dengan pasangan berbeda keyakinan, menurut Uung tetap bisa menjalankan upacara agama. Mereka tetap melakukan persembahan di depan altar. Namun, mereka tidak mendapatkan surat pemberkatan resmi. "Kami restui, tapi kami ga keluaran surat Li Yen. Kami kasih surat keterangan mereka sudah nikah saja," ujarnya. Uung mengatakan, pernikahan dilakukan dengan maksud untuk menyatukan kebaikan. Konghucu menganut, perbedaan paham, golongan, kebangsaan, budaya, sekaligus agama tidak menjadi penghalang dilakukan perkawinan. Karena perbedaan tidak bisa dijadikan hambatan untuk mencapai kebaikan. Hanya saja, dalam pencatatan perkawinan yang dicatat secara kelembagaan sesuai ajaran Konghucu. Status mempelai sebagai umat KOnghucu tetap dibutuhkan. "Surat pemberkatan baru bisa dikeluarkan ketika ada pengakuan menjadi umat. Tapi kami tidak menghalangi (pernikahan beda agama)," jelas Uung.¹¹

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) memberikan pandangannya terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meski tidak secara langsung menyatakan setuju atau tidak terhadap gugatan tersebut, dalam keterangannya, Matakin tidak mempersoalkan perkawinan beda agama. "Perbedaan paham, golongan, bangsa, budaya, etnis, politik, maupun agama, tidak menjadi penghalang dilaksanakannya perkawinan," ujar Wakil Ketua Umum Matakin Uung Sendana, saat memberikan keterangan dalam sidang pleno di Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, Uung mengatakan, Li Yuan (upacara pemberkatan) secara agama, tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon menikah bukan beragama Khonghucu. Hal itu sudah ditetapkan dalam Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Matakin. Namun, meski tidak dapat melaksanakan Li Yuan, perkawinan beda agama tersebut akan diberikan restu oleh Matakin, berupa pengakuan dan pemberitahuan bahwa telah dilaksanakan sebuah perkawinan. "Kami tidak akan menjalankan upacara agama, tetapi tidak menghalangi perkawinan. Kami akan mengeluarkan surat keterangan menikah," kata Uung. Selain Matakin, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia juga hadir untuk memberikan keterangan sebagai pihak terkait dalam sidang pleno di MK. Adapun pemohon perkara ini adalah empat orang warga negara Indonesia atas nama Damian Agata Yuvens,

¹⁰ Rep: C60/ Red: [Ichsan Emerald Alamsyah](https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang) <https://news.republika.co.id/berita/nbzaj9/nikah-beda-agama-konghucu-melarang>

¹¹ Rep: Ira Sasmita/ Red: [Agung Sasongko](https://news.republika.co.id/berita/nfib11/untuk-nikah-beda-agama-konghucu-tidak-keluarkan-surat-pemberkatan) <https://news.republika.co.id/berita/nfib11/untuk-nikah-beda-agama-konghucu-tidak-keluarkan-surat-pemberkatan>

Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Anbar Jayadi. Mereka mempermasalahkan Pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal tersebut dinilai mengurangi hak konstitusional dan memaksa setiap warga untuk mematuhi hukum agama dalam perkawinan. Pemohon meminta MK memberikan pemaknaan baru terhadap ketentuan tersebut dengan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, sepanjang aturan tersebut diserahkan pada penilaian masing-masing mempelai.¹²

2. Pandangan Hukum Acara Perdata pada Perkawinan Beda Agama

Sebagaimana dengan agama-agama lain yang diakui di Indonesia, maka sebagian orang yang menganut agama Khonghucu dalam melaksanakan perkawinan didasarkan pada ketentuan agamanya sendiri. Adapun ketentuan tersebut adalah dua calon yang akan melangsungkan perkawinan harus datang kepada pihak terkait (pemuka agama) yang akan memberkati mereka atau akan mengantarkan kedua mempelai pada upacara Liap Gwan (peneguhan) pernikahan di depan altar Thian dan nabi Khonghucu. Merujuk pada ajaran-ajaran agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu dan Khong Hu Cu maka sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya Tinjauan Mengenai Undanh-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagaimana dikutip oleh K. Wantjik Saleh dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia bahwa "...bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan Buddha.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam di Indonesia tidak memberikan ruang untuk melakukan perkawinan antar agama, namun dalam prakteknya terdapat beberapa pasangan yang tetap melangsungkan perkawinan beda agama dengan dalih cinta maupun hak asasi manusia. Guru besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan yang dapat diakui negara dan masyarakat. Empat cara tersebut adalah:

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama
4. Menikah di luar negeri.¹³

Undang-Undang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dikatakan sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Artinya

¹² http://nasional.kompas.com/read/2014/11/24/15470501/Majelis.Tinggi.Khonghucu.Perbedaan.Agama.Tak.Jadi.Penghalang.Perkawinan?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news, Abba Gabrillin, Editor: Sandro Gatra

¹³ <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/perkawinanagama-budha-hukum-perdata.html> 21 Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, (Bandung: PT Alumni, 1992), hlm. 68 22 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empatcara-penyelundupan-hukum-bagipsangan-beda-agama>

tidak boleh bertentangan dengan hukum agama yang dianut calon mempelai. Masyarakat di Indonesia masih sangat tabu dalam hal memaknai makna dari pada Undang-Undang. Padahal antara syarat perkawinan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, jika ada unsur yang tidak terpenuhi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan sah. Hukum agama merupakan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa jika hukum agama menyatakan tidak boleh, maka tidak boleh juga menurut hukum negara.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu perdebatan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas, meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.

Tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang-Undang perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu sahnya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin¹⁴.

Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak.²⁵

Hal ini juga dapat menjadi salah satu solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya. Ketidakadanya ketegasan atas pengaturan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum, terdapat upaya dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda agama sehingga mendapat status hukum yang bersifat nasional bukan hanya pengaturan yang diatur

¹⁴ Hubertus Shakti Bagaskara. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia", Indonesia Notary Vol. 3 No. 2 2021, hlm. 97-24 Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 1

oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a menyatakan "perkawinan yang ditetapkan pengadilan".

Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda agama. Pencatatan perkawinan adalah salah satu yang terpenting dari prosesi perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan lah kepastian hukum didapatkan oleh suami isteri sebagai warga negara indonesia. Demi terwujudnya akta-akta didaftarkan dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan.

Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam dengan suami maupun isteri beragama Islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan bagi selain yang beragama islam, maka pencatatan perkawinan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.¹⁵

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendak itu, baik secara lisan maupun tulisan kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan berlangsung dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan ketentuan di luar tersebut dapat meminta izin kepada camat atas nama bupati apabila ada alasan-alasan yang sangat penting. Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pegawai pencatat selain meneliti tentang apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang juga harus meneliti juga:

- 1) Kutipan akta kelahiran calon mempelai
- 2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai
- 3) Izin tertulis/ izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
- 4) Izin pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
- 5) Dispensasi pengadilan /pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UndangUndang No. 16 Tahun 2019
- 6) Surat kematian isteri/suami atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih
- 7) Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAMPANGAB apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya adalah anggota angkatan bersenjata

¹⁵ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, Jakarta: Sinar Grafika 2002, hlm. 95 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, hlm. 20 27 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 38.

- 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga diwakilkan kepada orang lain.

Setelah terpenuhinya tatacara dan syarat syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan di kantor pencatatan perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.¹⁶

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) terkait pernikahan beda agama. SEMA tersebut diterbitkan, pada 17 Juli 2023. Surat yang dikeluarkan oleh Ketua MA M Syarifuddin tersebut, tentang petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi SEMA Nomor 2 tahun 2023 itu adalah melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Pelarangan tersebut merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan kedua pasal tersebut menegaskan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Adanya SEMA tersebut diapresiasi banyak pihak, salah satunya adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, tidak lagi ada perdebatan mengenai pernikahan beda agama. Sebab, MA telah memutuskan melarang pencatatan pernikahan beda agama. "Soal larangan, edaran (MA) itu sudah selesai, menurut edaran Mahkamah Agung itu berarti tidak boleh lagi ke depan ditetapkan" ungkap Ma'ruf mengutip Antara News. Sementara, untuk urusan sah atau tidaknya pernikahan agama, Ma'ruf menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut diserahkan kepada organisasi agama masing-masing. "Dari segi sah tidaknya itu ada pada masing-masing agama. Mungkin dari agama Islam ada Majelis Ulama, nanti agama Kristen ada KWI, PGI, dan juga agama-agama lain," katanya. SEMA Bermasalah dari Sisi Substansi dan Prosedural Meski mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai pihak. Namun, menurut advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, bahwa SEMA Nomor 2 tahun 2023 bermasalah dari segi substansi dan prosedural. Zico menganggap, bahwa hadirnya SEMA Nomor 2 tahun 2023 menabrak Undang-Undang Pasal 35 huruf a UU nomor 23 tahun 2006 tentang Adminduk (Administrasi Penduduk). "Padahal jelas, dalam UU Adminduk tersebut menetapkan pelaksanaan perkawinan beda agama harus mendapatkan penetapan dari pengadilan," ujarnya. Zico menjelaskan lebih jauh, bahwa dengan adanya SEMA ini akan mengintervensi independensi hakim pengadilan. Sebab, hakim akan tunduk pada SEMA. "SEMA ini nggak bisa digugat, nggak bisa diuji dan mengikat kepada hakim dan mereka akan patuh. Jadi sekarang ditutup sama sekali pintu orang nikah beda agama secara legal di Indonesia," pungkasnya. Isi Lengkap SEMA Tentang Nikah Beda Agama Adapun isi dari SEMA Nomor. 2 tahun 2023 mempunyai dua aturan di dalamnya. Isi lengkap SEMA tentang Nikah Beda Agama, sebagai berikut:

"Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8

¹⁶ Muhammad Amin Summa, Undang-Undang Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 208.

huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. **Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”**

Meskipun peraturan perundang-undangan maupun ketentuan agama secara tegas mensyaratkan bahwa sahnya suatu perkawinan harus mengikuti hukum agama masing-masing, praktik peradilan menunjukkan dinamika yang berbeda. Terdapat sejumlah penetapan pengadilan yang tetap mengizinkan pencatatan perkawinan antara dua individu yang berbeda agama. Keberadaan penetapan ini memberikan indikasi kuat bahwa hakim tidak memosisikan undang-undang sebagai satu-satunya pedoman yang bersifat absolut dalam memutus perkara, terutama ketika norma hukum yang tersedia tidak memberikan solusi yang operasional. Dalam konteks perkawinan beda agama, Undang-Undang Perkawinan tidak menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengakomodasi pasangan yang tidak menikah dalam agama yang sama. Kekosongan inilah yang mendorong hakim untuk tidak sekadar menerapkan teks undang-undang secara mekanis, tetapi melakukan langkah interpretatif yang lebih progresif.¹⁷

Fenomena tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hakim berada dalam posisi untuk merespons kebutuhan konkret masyarakat yang hidup dalam struktur sosial yang semakin plural. Ketika norma positif tidak memberi jawaban, hakim harus menilai situasi faktual, asas-asas hukum, serta prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas seperti hak membentuk keluarga, perlindungan terhadap martabat manusia, dan jaminan non-diskriminasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian menjadi landasan bagi hakim untuk mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan yang lebih substansial daripada sekadar tekstual.¹⁸ Dengan demikian, penetapan pengadilan dalam perkara perkawinan beda agama bukan hanya menunjukkan keberanian hakim dalam membangun argumentasi yuridis, tetapi juga memperlihatkan peran aktif hakim dalam mengembangkan norma hukum yang tidak dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.

Pada titik inilah terlihat jelas bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum (*law-applier*), tetapi juga sebagai penemu dan pengembang hukum (*law-maker*). Ruang diskresi yang digunakan hakim untuk menafsirkan, mengadaptasi, bahkan menciptakan norma baru menunjukkan bahwa proses peradilan sesungguhnya merupakan arena penting bagi pembentukan hukum. Hal ini selaras dengan teori-teori penemuan hukum yang menempatkan hakim sebagai aktor yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, praktik peradilan dalam kasus perkawinan beda agama menjadi pintu masuk penting untuk memahami bagaimana hakim melakukan **penemuan hukum** dalam

¹⁷ Efi Yulistyowati Sthela Maris Belinda Setyo Widiastuti, Diaan Septiandi, “Analisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *Semarang Law Review (SLR)* 6, no. 2 (2025): 395–410.

¹⁸ Pandam Bayu Seto Aji, *Hukum Progresif Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jawa Tengah: Historie Media, 2026).

menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan norma, serta bagaimana proses tersebut berkontribusi pada perkembangan hukum keluarga di Indonesia.¹⁹

Hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu system hukum, begitu pula dalam system hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukum (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.

Pada intinya, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan, karena putusan hakim harus memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Sangat sulit untuk mewujudkan ketiganya dalam suatu putusan, sehingga kadangkala putusan hakim dikatakan sebagai putusan yang tidak adil atau tidak mendengarkan rasa keadilan masyarakat. Putusan demikian itu yang menimbulkan kontroversi serta polemik dikalangan masyarakat luas maupun kalangan hukum. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.

Menurut Mertokusumo, penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan yang dilakukan oleh hakim atau aparat hukum yang berwenang untuk melaksanakan hukum dan menerapkan peraturan terhadap suatu peristiwa konkret. Penemuan hukum dipahami sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lain yang berwenang untuk menerapkan aturan hukum umum pada suatu peristiwa konkret.²⁰

Menurut Utrecht bahwa penemuan hukum adalah berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau permasalahan yang belum ada aturannya, dalam hal ini, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan menurut Paul Scholtren yang dikutip oleh Achmad Ali, menyatakan bahwa penemuan hukum adalah penerapan peraturan pada peristiwa, karena peraturan harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtersning* (penghalusan atau pengkonkretan hukum).²¹

Dalam melakukan penemuan hukum hakim menggunakan teori /aliran *Freirechtsbewegung*, Aliran ini dikenal sebagai aliran penemuan hukum yang bebas, dimana hakim tidak terikat secara kaku pada undang-undang, melainkan berlandaskan pada kepatuhan. Dengan kata lain, putusan hakim tidak semata-mata bersumber dari undang-undang atau asas-asas hukum, melainkan juga dipengaruhi

¹⁹ Diding Rahmat Mediana Harini, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025).

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004).

²¹ Muhammad Arif, "Interpretasi Dan Kontruksi Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim," *Mari News*, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/interpretasi-dan-konstruksi-metode-penemuan-hukum-oleh-hakim-0IU>.

oleh unsur penilaian yang memegang peran penting. Beberapa gagasan utama dari aliran ini adalah :

- a. Kodifikasi tidak pernah bisa lengkap karena tidak semua hukum tercantum dalam undang-undang, sehingga perlu ada sumber lain dalam menemukan hukum.
- b. Pandangan yang menempatkan hakim hanya sebagai “mesin penerap undang-undang” dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.
- c. Undang-undang hanyalah sarana, bukan tujuan akhir bagi hakim.²²

Sehingga aliran **Freirechtsbewegung** memandang bahwa perkawinan beda agama tidak semata-mata harus dinilai berdasarkan ketentuan normatif dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan dapat dibenarkan sepanjang memenuhi rasa keadilan, menjamin hak asasi manusia, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim diberikan ruang untuk mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bersifat kaku guna mencapai keadilan substantif melalui penemuan hukum.

Pendekatan inilah yang kemudian tercermin dalam **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**, di mana hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan para pihak tidak hanya berpegang pada ketentuan formal Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, hak konstitusional, serta realitas sosial yang dihadapi oleh para pemohon. Dalam putusan ini, calon mempelai Rizal Adikara, Surabaya, lahir 28 April 1986, pria, WNI, Muslim, wiraswasta beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya bermaksud melangsungkan perkawinan beda agama dengan Eka Debora Sideuruk, Simalungun, lahir 12 Mei 1991, wanita, WNI, Kristen, wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 Surabaya.

Kedua calon mempelai akan melangsungkan perkawinan dan sudah mendaftarkan diri kepada kantor catatan sipil kota Surabaya. Namun, dikarenakan kedua calon mempelai berbeda agama, calon mempelai laki-laki beragama islam dan calon mempelai Perempuan beragama Kristen, maka kantor catatan sipil kota Surabaya tidak dapat melangsungkan dan mencatatkan perkawinan tersebut. Dinas catatan sipil kota Surabaya melangsungkan dan mencatatkan perkawinan jika ada surat Keputusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan pemberian izin kepada calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan berbeda keyakinan. Perkawinan diantara kedua calon mempelai dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2022 di Gereja dan telah mendapat piagam nikah Grejawi Nomo 373/NIK/GKN-RAEDS/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, hakim selalu menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil suatu putusan. Menimbang bahwa mengenai perkawinan di Indonesia terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975, yang mana pada UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) jo PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa suatu perkawinan sah jika dilaksanakan sesuai dengan keyakinan yang dianut dan kepercayaan masing-masing.

²² Irwan Triadi Reviana Mutiara Indah, “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025): 108–20.

Ketetapan UU dan PP tersebut adalah ketetapan yang kuat dan berlaku pada setiap pernikahan antara penganut keyakinan yang sama. Maka dari itu, perkawinan antara dua orang yang berbeda agama tidaklah dapat dilaksanakan jika mengacu kepada ketetapan tersebut.

Kemudian juga dijelaskan dalam Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa “ Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antara orang berbeda agama”. Ketetapan ini pada hakikatnya adalah ketetapan yang mengatur pencatatan perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama setelah adanya putusan Pengadilan Negeri mengenai kasus ini.²³

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan sehubungan yang terdapat dalam ketetapan mengenai ketentuan-ketentuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1) tentang persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 tentang batas usia dalam perkawinan, para pemohon telah melengkapi ketentuan-ketentuan materil dalam perkawinan. Perbedaan agama tidak ada pelarangan untuk dapat melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terkait dengan masalah kawin beda agama adalah kewenangan PN untuk memutus dan menetapkan. Dari kenyataan-kenyataan secara hukum, pemohon I menganut kepercayaan Islam, namun pemohon II menganut kepercayaan non-Islam (Kristen) dan berhak mempertahankan kepercayaan terhadap agama yang dianutnya. Ketika hendak melangsungkan perkawinannya untuk membentuk keluarga yang bahagia serta rumah tangga kekal abadi yang dilakukan oleh calon mempelai dari perbedaan agama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bersamaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang halal, dan juga sejalan dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang jaminan oleh negara untuk mendapatkan kemerdekaan bagi setiap warga negara dalam memeluk agamanya. Menurut ungkapan saksi dan surat-surat bukti tersebut diperoleh kenyataan-kenyataan secara hukum bahwa para pemohon yang akan kawin sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk melaksanakan akad dalam bentuk perkawinan yang mana keinginan para pemohon telah memperoleh izin dari kedua orang tua mereka.

Kenyataan pada hakikatnya keinginan pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama bukanlah merupakan sebuah larangan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, dan mempertimbangkan bahwa membentuk rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak inti pemohon sebagai warga negara dan hak asasi pemohon untuk mempertahankan agamanya masing-masing. Maka dari itu, ketetapan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang sahnya sebuah perkawinan dilaksanakan apabila sesuai dengan prinsip atau ketentuan agama serta kepercayaan

²³ Wedi Afri Yan Fajri, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perlara Nomor : 916/PDT.P/2-22/PN.SBY Tentang Perkawinan Beda Agama,” *USRATY:Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023): 90-100.

yang dianut oleh calon suami istri in casu, hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh para pemohon yang memiliki perbedaan agama.

Mengenai proses prosedur perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan pemohon dikarenakan agamanya berbeda, ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membuka kemungkinan perkawinan bisa dilaksanakan, sedangkan diresolusi Pasal 10 ayat (3) peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 diungkapkan “dengan memperhatikan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, maka perkawinan itu dilangsungkan di hadapan Panitera”. Petugas dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim pada dasarnya dihadapkan pada situasi konflik norma antara ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan keabsahan perkawinan harus dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dengan ketentuan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membuka ruang bagi penetapan pengadilan terhadap perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan norma yang tidak secara tegas mengatur mengenai keabsahan perkawinan beda agama, sehingga menempatkan hakim pada posisi untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Dalam konteks tersebut, pendekatan yang digunakan hakim dalam putusan ini dapat dianalisis melalui perspektif aliran *Freirechtsbewegung* (aliran hukum bebas). Aliran ini menekankan bahwa hakim tidak semata-mata terikat secara kaku pada ketentuan undang-undang, melainkan memiliki kebebasan untuk menggali, menemukan, bahkan membentuk hukum guna mencapai keadilan yang substantif. Pemikiran ini antara lain dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan Hermann Kantorowicz yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan putusan hakim.

Penerapan pendekatan tersebut terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berpegang pada ketentuan formal dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan hak-hak konstitusional para pemohon. Hakim mengacu pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, serta Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara dalam memeluk agamanya masing-masing. Dengan demikian, hakim berupaya menyeimbangkan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, hakim juga menggunakan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai dasar kewenangan untuk memberikan penetapan terhadap perkawinan beda agama. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang secara tekstual, tetapi juga sebagai penemu hukum yang mampu mengisi kekosongan norma dan memberikan solusi terhadap persoalan hukum yang tidak diatur secara jelas. Dalam hal ini, hakim

menempatkan kepentingan keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam menjatuhkan putusan.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut mencerminkan karakteristik utama dari aliran *Freirechtsbewegung*, yaitu adanya kebebasan hakim dalam melakukan penemuan hukum guna mencapai keadilan substantif. Hakim tidak hanya terikat pada bunyi undang-undang secara formal, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun pendekatan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan konsistensi putusan, namun dalam perkara ini pendekatan tersebut justru memberikan perlindungan terhadap hak fundamental para pemohon untuk membentuk keluarga tanpa harus kehilangan keyakinan agamanya masing-masing.

Conclusion

Keabsahan Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan di dalam undang-undang tersebut tidak ada pasal yang mengatur bahwa perkawinan beda agama dilarang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memungkinkan untuk perkawinan beda agama dapat dicatatkan dengan syarat mendapatkan penetapan pengadilan. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, apabila perkawinan tidak dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, maka perkawinan tersebut tidak sah. Adanya pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah untuk memenuhi syarat formil karena merupakan peristiwa hukum, sehingga harus dicatatkan. Sehingga, perkawinan beda agama di Indonesia tidak sah apabila tidak dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing pihak. Perkawinan beda agama menurut pandangan Islam adalah Agama Islam melarang perkawinan beda agama, sebagaimana dijelaskan dengan tegas di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan larangan menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Selain itu, dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan larangan bagi laki-laki muslim menikah dengan perempuan nonmuslim dan perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki nonmuslim. Selanjutnya menurut pandangan Protestan, pada prinsipnya menghendaki supaya penganutnya menikah dengan orang yang satu agama supaya tujuan dari perkawinan dapat tercapai. Menurut pandangan Gereja Katholik, apabila seseorang yang beragama Katholik menikah dengan orang yang bukan beragama Katholik, maka perkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang ideal, mereka menganggap perkawinan adalah sesuatu yang suci. Selanjutnya menurut agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan menurut hukum agama Hindu. Agama Hindu tidak mengenal perkawinan beda agama karena sebelum melaksanakan perkawinan harus melakukan upacara keagamaan terlebih dahulu. Menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, dengan syarat perkawinan tersebut dilakukan menurut cara agama Budha. Selanjutnya menurut agama Konghucu,

perkawinan beda agama tidak dilarang, agama Konghucu tidak mengenal pernikahan harus satu agama, yang terpenting adalah dengan marga yang berbeda atau tidak dengan keluarga dekat atau sedarah.

1. Bagi pasangan yang akan menikah, sebaiknya perkawinan dilakukan dengan pasangan yang seagama agar perkawinannya sah dan memudahkan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ke depan.

2. Bagi pemerintah khususnya Departemen Agama agar mengedukasi masyarakat agar menjalankan perintah agamanya dengan benar, salah satunya dengan menikah dengan umat yang seagama.

References

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Aji, Wahyu Kartika, Ristanti Khusnul Khosafiah, Teta Dirgantara Jusikusuma, and Ferry Irawan. "Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan." *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022). <https://pdfs.semanticscholar.org/a0d3/4e095d6dc05a8fcf9238ea3770e8ac90ceef.pdf>.

Akhmad Firdiansyah. "Penetapan Klasifikasi Tarif Pos Komoditas Emas Batangan (Gold Cast Bar) Ke Daerah Pabean Indonesia." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i1.1565>.

Ardiansyah, Dhika, and Widyartika. "Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Memutuskan Sengketa Barang Dikuasai Negera Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai." *Journal Evidence Of Law* 4, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.59066/jel.v4i2.1572>.

Dwi Ratmono. "Model Kepatuhan Perpajakan Sukarela: Peran Denda, Keadilan Prosedural, Dan Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia* 22, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss1.art4>.

Hariyasin. "Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Bidang Kepabeanan Di Indonesia." *Wasaka Hukum* 11, no. 2 (2023). <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/95>.

Hasanah, Noor, Rr Fitri, Diah Anggraeni, Indra Pahala, Puji Wahono, Sengketa Pajak, and Konsultan Pajak. "Analisis Sengketa Pajak Di Indonesia: Perspektif Konsultan Dan Fiskus." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (February 1, 2025): 1342–49. <https://doi.org/10.54371/JlIP.V8I2.7040>.

Havida Jadidyah, and Agus Priyono. "Kedudukan Pengadilan Pajak Dan Perbandingannya Dengan Sengketa Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2025). <https://doi.org/10.24269/lis.v9i4.11726>.

Hidayat, Taufiq, Ramlani L. Sinaulan, and Hedwig A. Mau. "Penaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Koreksi Nilai Pabean Impor Oleh Pejabat Bea Dan Cukai." *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration* 23, no. 1 (2023).

Ibnususilo, Efendi, Fithriatus Shalihah, Nisa Istiani, and Faqiah Nur Azizah. "Legal

- Discovery in Indonesia's Tax Dispute Framework." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i1.496>.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Kurniawan, Iwan. "Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan Dalam Ekspor-Impor: (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: PUT-52674/PP/M.XVIIA/19/2014)." *KRTHA BHAYANGKARA* 13, no. 2 (December 26, 2019): 208–22. <https://doi.org/10.31599/KRTHA.V13I2.6>.
- Lestari, Fitri, and R. S. Tobing. "Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Melalui Mekanisme Gugatan Dalam Sistem Peradilan Pajak." *Jurnal Pajak Indonesia* 7, no. 1 (2023).
- Marmiyati. "Improving Efficiency in Indonesia's Tax Objection Process: Reducing Bureaucracy and Enhancing Access to the Tax Court." *Law Development Journal* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.30659/ldj.7.1.97-109>.
- Nurul Hidayati. "Analisis Hukum Atas Mekanisme Gugatan Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prabowo, Romadhani Setio, Hedwig Adianto Mau, and Rotua Valentina Sagala. "Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Memutus Sengketa Gugatan Di Bidang Kepabeanan." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 10 (2025). <https://doi.org/10.53625/jirk.v4i10.9860>.
- Purwan, Aditya Subur, Mirza Chaidir Rachman, Yonathan Agung Pahlevi, and Muhammad Anshar Syamsuddin. "Probability Putusan Sengketa Banding Di Bidang Kepabeanan." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31092/jpbc.v8i1.2798>.
- Putri, Salsabella Vanisa, Anggita Yuniar, Devita Putri, and Grace Oktavia. "Mengenal Penyelesaian Non-Litigasi Sebagai Penyelesaian Alternatif Sengketa Pajak." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 12 (2024). <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhp/article/view/6370>.
- Sari, Ema Ratna, and Ardiansyah. "Penerapan Asas Itikad Baik Oleh Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kepabeanan Atas Penetapan Nilai Pabean Di Pengadilan Pajak." *IBLAM Law Review* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.523>.
- Sari, Mustika Mega, Susilo Hariyoko, and Lukman Jamal. "Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-75158/PP/M.XVIIA/19/2016 Mengenai Keberatan Tarif Bea Masuk Impor." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 27, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i3.829>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sutrisno, Anom, and Gunung Jati. "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Due Process of Law Pada Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu*

- Hukum* 5, no. 1 (March 28, 2025): 17–28. <https://doi.org/10.56128/JKIH.V5I1.434>.
- Tama, Naufalian Satya Huda, and Bagus Sarnawa. “Bagaimana Pergeseran Hukum Perpajakan Dalam Kaitanya Menghadapi Sengketa Pajak: Analisis Amandemen UU No.7 Tahun 2021.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 10 (2022): 17542–50. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.13133>.
- Tampubolon, Jeklira. “Kekosongan Upaya Hukum Gugatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepabeanan Telah Membatasi Hak Importir/Eskportir Dalam Mendapatkan Keadilan Dan Kepastian Hukum.” *Syntax Idea* 6, no. 7 (2024). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i7.4099>.
- Ulum, B. “Pengujian Kewenangan Administratif Dan Upaya Hukum Dalam Sengketa Kepabeanan.” *Lex S: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1823>.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1989.
- Wijk, H.D. van, Willem Konijnenbelt, and R.J.N. Schuurmans. *Hoofdstukken van Bestuursrecht*. Deventer: Kluwer, 2011.